



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL
Nomor : RA / 25.0117 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATFHAL MUSLIMAT 184 MIFTAHUL HUDA
Alamat : JL KH SYAFII RT02 RW 03 DAHAN REJO KIDUL
Desa/Kelurahan : DAHAN REJO
Kecamatan : KEBOMAS
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GRESIK
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 31, TATYANA IDRATI HASJIM, S.H.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-5181 AH.01.04 TAHUN 2011 / 29 JULI 2011
Tanggal Pendirian : 17 JULI 1996

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	2	5	0	1	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sidoarjo, 13 Oktober 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8216 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT 184 MIFTAHUL HUDA KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN GRESIK Nomor : B. 1311 /Kd.15.19/2/PP.00/04/2017 Tanggal 13 APRIL 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT 184 MIFTAHUL HUDA KABUPATEN GRESIK Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT 184 MIFTAHUL HUDA
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN GRESIK**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 39 Gresik 61111
Telp. (031) 3981681, 3970087, 3970084 Fax : 3970084
e-mail : gresik.mapenda@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. /Kk.13.19.2/PP.00/03/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik,
memberikan Rekomendasi kepada :

NSRA : 101235250117
Nama Madrasah : RAM NU 184 MIFTAHUL HUDA
Alamat : Dahanrejo
Kecamatan : Kebomas
Kabupaten : Gresik
Propinsi : Jawa Timur
NPSN : 69748107
Penyelenggara : YPMNU Bina Bakti Wanita (NABAWI)
Nomor Piagam UOP : RA/117/2010
Bahwa :

1. Madrasah tersebut terdaftar dan berada diwilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur
2. Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 1385 Tahun 2014, Perpanjangan Izin Operasional Lembaga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur.
3. Perpanjangan Izin Operasional Lembaga tersebut sedang dalam proses di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 27 Maret 2017

An. Kepala
Kasi. Pendidikan Madrasah


Dr. M. H. NASIM, M.Pd